



PUTUSAN

NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANANG PAMUDJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 30 juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganeraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sidotopo 4 Gg VIII No. 18 RT 01
RW 02 Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan penetapan / perpanjangan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 1 Mei 2019;

Halaman 1 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY



6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. TRISNO HARDANO, SH., dan ADISURYA SETIANEGARA, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari kantor "HARDANI, S.H., & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Ketintang Permai Blok BB No. 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Mei 2019, Nomor 570/PID.SUS/2019/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 28 Maret 2019 Nomor 02/Pid.B/2019/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : **PDM - 139 /TG.PRK/12/2018** tanggal 3 Januari 2019, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANANG PAMUDJI bersama-sama dengan saksi DJOKO YOYANTO TEGUH, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, saksi RAHADI (seluruhnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YANTO (DPO), pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira akhir tahun 2014 sampai dengan 10 februari 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jl. Indrapura No.05 Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI antara Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1993 menjaminkan SHGB No. 12 dengan pemegang hak atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan letak objek tanah di Jalan Karang Asem XII A Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan SHGB No. 3 dengan pemegang hak atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan letak objek tanah di Kelurahan Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya yang pada saat ini telah dibalik nama menjadi SHGB No. 3 dengan pemegang hak GO FAISAL UTOMO pada Bank Duta dengan pinjaman sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan atas nama pemohon pinjaman sdri. LANIWATI;
- Bahwa sekitar Tahun 2011 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH mengkontrak di rumah saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI yang berada di Jl. Karang Asem Gg. XII-A Surabaya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada tahun 2014 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH didatangi oleh Petugas KPKNL Surabaya dengan menyampaikan bahwa tanah yang ditempati DJOKO YOEYANTO TEGUH akan dilakukan pelelangan karena terhadap objek tanah tersebut (SHGB No.12 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992) beserta dengan objek tanah SHGB No.3 Kelurahan Kalikendinding Kecamatan Kenjeran telah dijaminkan utang oleh saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI di

Halaman 3 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Duta Jl. Kusumabangsa sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) belum dilakukan pelunasan dan posisi pada saat itu terhadap Bank Duta telah dilakukan dilakukan likuidasi, kemudian pada saat itu saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH menyampaikan kepada petugas KPKNL bahwasanya saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang berada di luar pulau, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH menceritakan perihal akan dilakukan pelelangan terhadap 2 (dua) objek SHGB milik saksi GOEI HADI PRAYOGO kepada terdakwa dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, kemudian dari informasi tersebut saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR bersepakat dan menyusun rencana agar sertifikat yang dijamin saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut dapat diambil dan setelah berhasil diambil akan dijual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR menyuruh DJOKO YOEYANTO TEGUH untuk mencari orang yang mirip dengan saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI yang nantinya akan digunakan sebagai orang yang mengaku GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dalam pengambilan sertifikat di KPKNL, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH pada saat berada di Kuil Klenteng Kwansim Bio Tuban bertemu dengan YANTO (DPO) yang dianggap DJOKO YOEYANTO TEGUH mirip dengan saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dan selanjutnya diminta DJOKO YOEYANTO TEGUH untuk mengaku menjadi saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dalam pengambilan sertifikat dengan diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan YANTO (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa sekitar Tahun 2013 saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI melakukan perekaman E-KTP di ITC Jalan Gembong Kota Surabaya dengan informasi petugas perekaman E-KTP pada saat itu,

Halaman 4 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E-KTP dapat diambil setelah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan setelah dilakukan perekaman, namun masih sekitar Tahun 2013 saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI telah menanyakan keberadaan E-KTP tersebut dan dinyatakan oleh petugas pada saat itu E-KTP belum selesai dan pada sekitar Tahun 2014 saksi GOEI HADI PRAYOGO kembali menanyakan keberadaan E-KTP tersebut namun oleh petugas kembali dinyatakan bahwa E-KTP belum selesai;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama-sama dengan terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL Surabaya bertemu dengan saksi JUNAEDI dengan maksud untuk melakukan setoran pelunasan hutang dengan debitur atas nama sdri.LANIWATI, yang kemudian melakukan penyetoran ke Rekening Bendahara Penerima KPKNL Surabaya dengan jumlah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan setoran atas nama saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dan berisikan rincian keterangan "pelunasan Laniwati dan Goe Hadi eks nasabah Bank Duta" dengan membawa fotocopy KTP saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dan surat pernyataan penyetoran uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2015, selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada saksi LILIK SUNARTI untuk diproses, akan tetapi pada saat saksi LILIK SUNARTI memproses kelengkapan tersebut, saksi LILIK SUNARTI mendapatkan perbedaan antara wajah saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI yang datang ke KPKNL dengan foto pada fotocopy KTP yang dibawa dan NIK yang tertera dalam fotocopy tersebut tidak ada di data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, oleh karena hal tersebut saksi LILIK SUNARTI menyampaikan kepada saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) orang yang mengaku saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut untuk menunjukkan E-KTP asli beserta Asli Kartu Keluarga;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama dengan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL Surabaya dengan membawa surat keterangan dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Yunus tanggal 16 Januari 2015 yang menyatakan bahwa E-KTP atas nama GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang dalam proses pengurusan beserta NIK pada KTP lama dan baru dalam proses pembaharuan, setelah itu dengan membawa Surat Keterangan tersebut saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH dan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI kembali datang ke KPKNL Surabaya menemui saksi LILIK SUNARTI dan disampaikan bahwa E-KTP atas nama GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang dalam proses pengurusan dibuktikan dengan surat keterangan, namun saksi LILIK SUNARTI kembali menyampaikan kepada saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH dan sdr. YANTO (DPO) orang yang mengaku sebagai GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI bahwa proses pengambilan dokumen barang jaminan tidak dapat dilakukan dan harus menunggu sampai E-KTP tersebut selesai dan ditunjukkan langsung ke KPKNL Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dan sdr. YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL dengan membawa E-KTP asli tertanggal 22 Januari 2015, fotokopi E-KTP yang dilegalisir pejabat kecamatan kemudian diserahkan kepada saksi LILIK SUNARTI, akan tetapi setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut saksi LILIK SUNARTI masih

Halaman 6 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ragu karena ada perbedaan antara foto di E-KTP dengan orang yang datang langsung mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sehingga saksi LILIK SUNARTI tidak berani memproses dan hendak berkonsultasi dengan sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH (atasan dari saksi LILIK SUNARTI), akan tetapi pada saat itu sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH sedang tidak berada ditempat dan menyuruh terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI untuk datang pada saat sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH sudah berada di tempat;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI ditemui langsung oleh saksi LILIK SUNARTI dan sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH dan diperintahkan untuk melengkapi persyaratan yaitu surat pernyataan dari RT dan RW yang kemudian menerangkan bahwa benar sdr.YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI adalah benar merupakan warganya;

- Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR mendatangi saksi RAHADI yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua RW 008 Karang Asem Utara untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut merupakan warganya dengan diiming-iming uang imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal saksi RAHADI tidak mengetahui mengenai keberadaan saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dan karena uang imbalan tersebut saksi RAHADI menyepakati untuk membuatkan surat pernyataan tersebut yang

Halaman 7 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi ISKANDAR ABDUL KODIR kepada saksi RAHADI, dan kemudian dengan diantar langsung oleh saksi RAHADI, adapun saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR menemui saksi THE KIEN NIO selaku Ketua RT.007 Karang Asem Utara sejak tahun 2013 dan pada saat itu saksi RAHADI berkata kepada saksi THE KIEN NIO bahwa saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHUDI pada saat itu sedang sakit stroke sehingga tidak dapat hadir, oleh karena perkataan saksi RAHADI tersebut selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan dari RT.007 Rw.008 Karang Asem Utara Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh saksi RAHADI dan saksi THE KIEN NIO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2015, sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI bersama-sama dengan saksi RAHADI dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR mendatangi KPKNL Surabaya dengan membawa Surat Pernyataan dari RT.007 Rw.008 Karang Asem Utara Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2018 setelah semua syarat-syarat yang dipenuhi lengkap kemudian KPKNL Surabaya melalui petugasnya menyerahkan 2 (dua) sertifikat antara lain SHGB No.12 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992 berserta dengan SHGB No.3 Kelurahan Kalikendiding Kecamatan Kenjeran atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI kepada sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain tanggal 10 Pebruari 2015;

Halaman 8 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap SHGB. No.3 Kelurahan Kalikedinding Kecamatan Kenjeran oleh saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dijual kepada saksi GO FAISAL UTOMO dengan harga sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dihadapan saksi ALEXANDRA PUDENTIANA W, SH (Notaris dan PPAT) dan pada saat ini sertifikat tersebut telah menjadi SHBG No. 00112 Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran atas nama GO FAISAL UTOMO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI mengalami kerugian sekira Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANANG PAMUDJI bersama-sama dengan saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, saksi RAHADI (seluruhnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YANTO (DPO), pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira akhir tahun 2014 sampai dengan 10 februari 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jl. Indrapura No.05 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Halaman 9 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI antara Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1993 menjaminkan SHGB No. 12 dengan pemegang hak atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan letak objek tanah di Jalan Karang Asem XII A Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan SHGB No. 3 dengan pemegang hak atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan letak objek tanah di Kelurahan Kalikendedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya yang pada saat ini telah dibalik nama menjadi SHGB No. 3 dengan pemegang hak GO FAISAL UTOMO pada Bank Duta dengan pinjaman sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan atas nama pemohon pinjaman sdri. LANIWATI;

- Bahwa sekitar Tahun 2011 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH mengkontrak di rumah saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI yang berada di Jl. Karang Asem Gg. XII-A Surabaya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada tahun 2014 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH didatangi oleh Petugas KPKNL Surabaya dengan menyampaikan bahwa tanah yang ditempati DJOKO YOEYANTO TEGUH akan dilakukan pelelangan karena terhadap objek tanah tersebut (SHGB No.12 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992) beserta dengan objek tanah SHGB No.3 Kelurahan Kalikendedinding Kecamatan Kenjeran telah dijaminkan utang oleh saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI di Bank Duta Jl. Kusumabangsa sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) belum dilakukan pelunasan dan posisi pada saat itu terhadap Bank Duta telah dilakukan dilakukan likuidasi,

Halaman 10 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat itu saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH menyampaikan kepada petugas KPKNL bahwasanya saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang berada di luar pulau, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH menceritakan perihal akan dilakukan pelelangan terhadap 2 (dua) objek SHGB milik saksi GOEI HADI PRAYOGO kepada terdakwa dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, kemudian dari informasi tersebut saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR bersepakat dan menyusun rencana agar sertifikat yang dijamin saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut dapat diambil dan setelah berhasil diambil akan dijual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR menyuruh DJOKO YOEYANTO TEGUH untuk mencari orang yang mirip dengan saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI yang nantinya akan digunakan sebagai orang yang mengaku GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dalam pengambilan sertifikat di KPKNL, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH pada saat berada di Kuil Klenteng Kwansim Bio Tuban bertemu dengan YANTO (DPO) yang dianggap DJOKO YOEYANTO TEGUH mirip dengan saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dan selanjutnya diminta DJOKO YOEYANTO TEGUH untuk mengaku menjadi saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dalam pengambilan sertifikat dengan diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan YANTO (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa sekitar Tahun 2013 saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI melakukan perekaman E-KTP di ITC Jalan Gembong Kota Surabaya dengan informasi petugas perekaman E-KTP pada saat itu, E-KTP dapat diambil setelah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan setelah dilakukan perekaman, namun masih sekitar Tahun 2013 saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI telah menanyakan keberadaan E-



KTP tersebut dan dinyatakan oleh petugas pada saat itu E-KTP belum selesai dan pada sekitar Tahun 2014 saksi GOEI HADI PRAYOGO kembali menanyakan keberadaan E-KTP tersebut namun oleh petugas kembali dinyatakan bahwa E-KTP belum selesai;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama-sama dengan terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL Surabaya bertemu dengan saksi JUNAEDI dengan maksud untuk melakukan setoran pelunasan hutang dengan debitur atas nama sdri.LANIWATI, yang kemudian melakukan penyetoran ke Rekening Bendahara Penerima KPKNL Surabaya dengan jumlah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan setoran atas nama saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dan berisikan rincian keterangan "pelunasan Laniwati dan Goe Hadi eks nasabah Bank Duta" dengan membawa fotocopy KTP saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dan surat pernyataan penyetoran uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2015, selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada saksi LILIK SUNARTI untuk diproses, akan tetapi pada saat saksi LILIK SUNARTI memproses kelengkapan tersebut, saksi LILIK SUNARTI mendapatkan perbedaan antara wajah saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI yang datang ke KPKNL dengan foto pada fotocopy KTP yang dibawa dan NIK yang tertera dalam fotocopy tersebut tidak ada di data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, oleh karena hal tersebut saksi LILIK SUNARTI menyampaikan kepada saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) orang yang mengaku saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut untuk menunjukan E-KTP asli beserta Asli Kartu Keluarga;



- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama dengan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL Surabaya dengan membawa surat keterangan dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Yunus tanggal 16 Januari 2015 yang menyatakan bahwa E-KTP atas nama GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang dalam proses pengurusan beserta NIK pada KTP lama dan baru dalam proses pembaharuan, setelah itu dengan membawa Surat Keterangan tersebut saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH dan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI kembali datang ke KPKNL Surabaya menemui saksi LILIK SUNARTI dan disampaikan bahwa E-KTP atas nama GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang dalam proses pengurusan dibuktikan dengan surat keterangan, namun saksi LILIK SUNARTI kembali menyampaikan kepada saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH dan sdr. YANTO (DPO) orang yang mengaku sebagai GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI bahwa proses pengambilan dokumen barang jaminan tidak dapat dilakukan dan harus menunggu sampai E-KTP tersebut selesai dan ditunjukkan langsung ke KPKNL Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dan sdr. YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL dengan membawa E-KTP asli tertanggal 22 Januari 2015, fotokopi E-KTP yang dilegalisir pejabat kecamatan kemudian diserahkan kepada saksi LILIK SUNARTI, akan tetapi setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut saksi LILIK SUNARTI masih merasa ragu karena ada perbedaan antara foto di E-KTP dengan orang yang datang langsung mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sehingga saksi LILIK SUNARTI tidak berani memproses dan hendak berkonsultasi dengan sdri. IVA NURDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAH (atasan dari saksi LILIK SUNARTI), akan tetapi pada saat itu sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH sedang tidak berada ditempat dan menyuruh terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI untuk datang pada saat sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH sudah berada di tempat;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI ditemui langsung oleh saksi LILIK SUNARTI dan sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH dan diperintahkan untuk melengkapi persyaratan yaitu surat pernyataan dari RT dan RW yang kemudian menerangkan bahwa benar sdr.YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI adalah benar merupakan warganya;

- Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR mendatangi saksi RAHADI yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua RW 008 Karang Asem Utara untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut merupakan warganya dengan diiming-iming uang imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal saksi RAHADI tidak mengetahui mengenai keberadaan saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dan karena uang imbalan tersebut saksi RAHADI menyepakati untuk membuatkan surat pernyataan tersebut yang mana uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi ISKANDAR ABDUL KODIR kepada saksi RAHADI, dan kemudian dengan diantar langsung oleh saksi RAHADI,

Halaman 14 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR menemui saksi THE KIEN NIO selaku Ketua RT.007 Karang Asem Utara sejak tahun 2013 dan pada saat itu saksi RAHADI berkata kepada saksi THE KIEN NIO bahwa saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHUDI pada saat itu sedang sakit stroke sehingga tidak dapat hadir, oleh karena perkataan saksi RAHADI tersebut selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan dari RT.007 Rw.008 Karang Asem Utara Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh saksi RAHADI dan saksi THE KIEN NIO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2015, sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI bersama-sama dengan saksi RAHADI dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR mendatangi KPKNL Surabaya dengan membawa Surat Pernyataan dari RT.007 Rw.008 Karang Asem Utara Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2018 setelah semua syarat-syarat yang dipenuhi lengkap kemudian KPKNL Surabaya melalui petugasnya menyerahkan 2 (dua) sertifikat antara lain SHGB No.12 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992 berserta dengan SHGB No.3 Kelurahan Kalikendinding Kecamatan Kenjeran atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI kepada sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain tanggal 10 Pebruari 2015;

- Bahwa selanjutnya terhadap SHGB. No.3 Kelurahan Kalikedinding Kecamatan Kenjeran oleh saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dijual kepada saksi GO FAISAL UTOMO dengan harga

Halaman 15 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dihadapan saksi ALEXANDRA PUDENTIANA W, SH (Notaris dan PPAT) dan pada saat ini sertifikat tersebut telah menjadi SHBG No. 00112 Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran atas nama GO FAISAL UTOMO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI mengalami kerugian sekira Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANANG PAMUDJI bersama-sama dengan saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR (seluruhnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YANTO (DPO), pada hari dan waktu yang tidak dapat dingat kembali sekira akhir tahun 2014 sampai dengan 10 februari 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jl. Indrapura No.05 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI antara Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1993 menjaminkan SHGB No. 12 dengan pemegang hak atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan letak objek tanah di Jalan Karang Asem XII A Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan SHGB No. 3 dengan pemegang hak atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan letak objek tanah di Kelurahan Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya yang pada saat ini telah dibalik nama menjadi SHGB No. 3 dengan pemegang hak GO FAISAL UTOMO pada Bank Duta dengan pinjaman sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan atas nama pemohon pinjaman sdri. LANIWATI;
- Bahwa sekitar Tahun 2011 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH mengkontrak di rumah saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI yang berada di Jl. Karang Asem Gg. XII-A Surabaya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada tahun 2014 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH didatangi oleh Petugas KPKNL Surabaya dengan menyampaikan bahwa tanah yang ditempati DJOKO YOEYANTO TEGUH akan dilakukan pelelangan karena terhadap objek tanah tersebut (SHGB No.12 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992) beserta dengan objek tanah SHGB No.3 Kelurahan Kalikendinding Kecamatan Kenjeran telah dijaminkan utang oleh saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI di Bank Duta Jl. Kusumabangsa sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) belum dilakukan pelunasan dan posisi pada saat itu terhadap Bank Duta telah dilakukan dilakukan likuidasi, kemudian pada saat itu saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH menyampaikan kepada petugas KPKNL bahwasanya saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang berada di luar pulau, setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi DJOKO



YOEYANTO TEGUH menceritakan perihal akan dilakukan pelelangan terhadap 2 (dua) objek SHGB milik saksi GOEI HADI PRAYOGO kepada terdakwa dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, kemudian dari informasi tersebut saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR bersepakat dan menyusun rencana agar sertipikat yang dijaminakan saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut dapat diambil dan setelah berhasil diambil akan dijual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR menyuruh DJOKO YOEYANTO TEGUH untuk mencari orang yang mirip dengan saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI yang nantinya akan digunakan sebagai orang yang mengaku GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dalam pengambilan sertipikat di KPKNL, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH pada saat berada di Kuil Klenteng Kwansim Bio Tuban bertemu dengan YANTO (DPO) yang dianggap DJOKO YOEYANTO TEGUH mirip dengan saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dan selanjutnya diminta DJOKO YOEYANTO TEGUH untuk mengaku menjadi saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dalam pengambilan sertipikat dengan diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan YANTO (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa sekitar Tahun 2013 saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI melakukan perekaman E-KTP di ITC Jalan Gembong Kota Surabaya dengan informasi petugas perekaman E-KTP pada saat itu, E-KTP dapat diambil setelah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan setelah dilakukan perekaman, namun masih sekitar Tahun 2013 saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI telah menanyakan keberadaan E-KTP tersebut dan dinyatakan oleh petugas pada saat itu E-KTP belum selesai dan pada sekitar Tahun 2014 saksi GOEI HADI



PRAYOGO kembali menanyakan keberadaan E-KTP tersebut namun oleh petugas kembali dinyatakan bahwa E-KTP belum selesai;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama-sama dengan terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL Surabaya bertemu dengan saksi JUNAEDI dengan maksud untuk melakukan setoran pelunasan hutang dengan debitur atas nama sdr.LANIWATI, yang kemudian melakukan penyetoran ke Rekening Bendahara Penerima KPKNL Surabaya dengan jumlah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan setoran atas nama saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dan berisikan rincian keterangan "pelunasan Laniwati dan Goe Hadi eks nasabah Bank Duta" dengan membawa fotocopy KTP saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dan surat pernyataan penyetoran uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2015, selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada saksi LILIK SUNARTI untuk diproses, akan tetapi pada saat saksi LILIK SUNARTI memproses kelengkapan tersebut, saksi LILIK SUNARTI mendapatkan perbedaan antara wajah saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI yang datang ke KPKNL dengan foto pada fotocopy KTP yang dibawa dan NIK yang tertera dalam fotocopy tersebut tidak ada di data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, oleh karena hal tersebut saksi LILIK SUNARTI menyampaikan kepada saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) orang yang mengaku saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut untuk menunjukan E-KTP asli beserta Asli Kartu Keluarga;



- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama dengan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL Surabaya dengan membawa surat keterangan dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Yunus tanggal 16 Januari 2015 yang menyatakan bahwa E-KTP atas nama GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang dalam proses pengurusan beserta NIK pada KTP lama dan baru dalam proses pembaharuan, setelah itu dengan membawa Surat Keterangan tersebut saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH dan sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI kembali datang ke KPKNL Surabaya menemui saksi LILIK SUNARTI dan disampaikan bahwa E-KTP atas nama GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sedang dalam proses pengurusan dibuktikan dengan surat keterangan, namun saksi LILIK SUNARTI kembali menyampaikan kepada saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH dan sdr. YANTO (DPO) orang yang mengaku sebagai GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI bahwa proses pengambilan dokumen barang jaminan tidak dapat dilakukan dan harus menunggu sampai E-KTP tersebut selesai dan ditunjukkan langsung ke KPKNL Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR dan sdr. YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI mendatangi KPKNL dengan membawa E-KTP asli tertanggal 22 Januari 2015, fotokopi E-KTP yang dilegalisir pejabat kecamatan kemudian diserahkan kepada saksi LILIK SUNARTI, akan tetapi setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut saksi LILIK SUNARTI masih merasa ragu karena ada perbedaan antara foto di E-KTP dengan orang yang datang langsung mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI sehingga saksi LILIK SUNARTI tidak berani



memproses dan hendak berkonsultasi dengan sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH (atasan dari saksi LILIK SUNARTI), akan tetapi pada saat itu sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH sedang tidak berada ditempat dan menyuruh terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI untuk datang pada saat sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH sudah berada di tempat;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO (DPO) sebagai orang yang mengaku saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI ditemui langsung oleh saksi LILIK SUNARTI dan sdr. IVA NURDIANAH AZIZAH dan diperintahkan untuk melengkapi persyaratan yaitu surat pernyataan dari RT dan RW yang kemudian menerangkan bahwa benar sdr.YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI adalah benar merupakan warganya;

- Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH bersama-sama dengan terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR mendatangi saksi RAHADI yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua RW 008 Karang Asem Utara untuk membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tersebut merupakan warganya dengan diiming-iming uang imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal saksi RAHADI tidak mengetahui mengenai keberadaan saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dan karena uang imbalan tersebut saksi RAHADI menyepakati untuk membuatkan surat pernyataan tersebut yang mana uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi ISKANDAR ABDUL KODIR kepada saksi



RAHADI, dan kemudian dengan diantar langsung oleh saksi RAHADI, adapun saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR menemui saksi THE KIEN NIO selaku Ketua RT.007 Karang Asem Utara sejak tahun 2013 dan pada saat itu saksi RAHADI berkata kepada saksi THE KIEN NIO bahwa saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHUDI pada saat itu sedang sakit stroke sehingga tidak dapat hadir, oleh karena perkataan saksi RAHADI tersebut selanjutnya dibuatlah Surat Peryataan dari RT.007 Rw.008 Karang Asem Utara Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh saksi RAHADI dan saksi THE KIEN NIO;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2015, sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI bersama-sama dengan saksi RAHADI dan saksi ISKANDAR ABDUL KODIR mendatangi KPKNL Surabaya dengan membawa Surat Pernyataan dari RT.007 Rw.008 Karang Asem Utara Kelurahan Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya tertanggal 9 Pebruari 2018 setelah semua syarat-syarat yang dipenuhi lengkap kemudian KPKNL Surabaya melalui petugasnya menyerahkan 2 (dua) sertifikat antara lain SHGB No.12 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992 berserta dengan SHGB No.3 Kelurahan Kalikendinding Kecamatan Kenjeran atas nama HADI PRAYOGO WAHYUDI kepada sdr. YANTO (DPO) yang mengaku sebagai saksi GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain tanggal 10 Pebruari 2015;

- Bahwa selanjutnya terhadap SHGB. No.3 Kelurahan Kalikedinding Kecamatan Kenjeran oleh saksi DJOKO YOEYANTO TEGUH, terdakwa, saksi ISKANDAR ABDUL KODIR, dan sdr.YANTO



(DPO) yang mengaku sebagai saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI dijual kepada saksi GO FAISAL UTOMO dengan harga sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dihadapan saksi ALEXANDRA PUDENTIANA W, SH (Notaris dan PPAT) dan pada saat ini sertifikat tersebut telah menjadi SHBG No. 00112 Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran atas nama GO FAISAL UTOMO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI mengalami kerugian sekira Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan / Eksepsi dan terhadap Eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 14 Februari 2019 yang amarnya menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:



1. Menyatakan **terdakwa ANANG PAMUDJI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANANG PAMUDJI** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bundle surat Hak Guna Bangunan No.12 Pemegang Hak HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya;
- 1 (satu) bundle copy legalisir perjanjian pengoperan hak No. 23 tanggal 28 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ketua RW 008 Karang Asem Utara An. RAHADI dan Ketua RT. THE KIEN NIO;
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir KTP dengan NIK 3578101703520002 An. GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. GOEI HADI PRAYOGO WAHYUDI;
- 1 (satu) buah SHGB No. 00112 luas 453 M2 Kel. Tanah Kalikdinding Kec. Kenjeran An. GO FAISAL UTOMO;
- 1 (satu) lembar legalisir BA serah terima dokumen asli barang jaminan nerupa HGB No. 12 An. HARI PRAYOGO WAHYUDI dan HGB No.3 An. HADI PRAYOGO WAHYUDI yang diserahkan LILIK SUNARTI dan yang menerima HADI PRAYOGO WAHYUDI tanggal 10 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar legalisir surat pernyataan yang dibuat GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tanggal 10 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima dokumen asli barang jaminan tanggal 10 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI tanggal 10 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ISKANDAR ABDUL KODIR dan HADI PRAYOGO WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar bukti setor oelunasan dengan pengirim An. ISKANDAR ABDUL KODIR sebesar Rp.220.000.000,-
- 1 (satu) lembar KTP An. DJOKO YOEYANTO TEGUH;
- 1 (satu) lembar KTP An. RAHADI;

Halaman 25 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar transfer tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.16.000.000,- ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DJOKO YOEYANTO

TEGUH

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan secara sah terdakwa ANANG PAMUDJI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dan memerintah agar Terdakwa ANANG PAMUDJI agar dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2019, menjatuhkan putusan nomor 02/Pid.B/2019/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ANANG PAMUDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membuat Surat Palsu dan Penadahan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anang Pamudji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti yang berupa :

Halaman 26 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(Satu)lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain berupa HGB No. 12 luas 278 m2 An. HADI PRAYITNO WAHYUDI terletak di Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kotamadya Surabaya, Hipotik I No. 1343/1993 tanggal 6 September dan HBG No.3 luas 435 m2 An HADI PRAYOGO WAHYUDI terletak di Kel. Tanah Kalikedinjing Kec. Kenejran Kta Surabaya yang diserahkan LILIK SUGIARTI dan yang menerima HADI PRAYOGO WAHYUDI tertanggal 10 Februari 2015;
2. 1 (stau) lembar legalisir surat pernyataan yang dibuat oleh GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI yang menyatakan telah menerima barang berupa HGB No. 12 luas 278 m2 An. HADI PRAYITNO WAHYUDI terletak di Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kotamadya Surabaya, Hipotik I No. 1343/1993 tanggal 6 September dan HBG No.3 luas 435 m2 An HADI PRAYOGO WAHYUDI terletak di Kel. Tanah Kalikedinjing Kec. Kenejran Kta Surabaya yang diserahkan LILIK SUGIARTI dan yang menerima HADI PRAYOGO WAHYUDI tertanggal 10 Februari 2015;
3. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima dokumen asli barang jaminan dan atau harta kekayaan lain berupa HGB No. 12 luas 278 m2 An. HADI PRAYITNO WAHYUDI terletak di Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kotamadya Surabaya, Hipotik I No. 1343/1993 tanggal 6 September dan HBG No.3 luas 435 m2 An HADI PRAYOGO WAHYUDI terletak di Kel. Tanah Kalikedinjing Kec. Kenejran Kta Surabaya yang diserahkan LILIK SUGIARTI dan yang menerima HADI PRAYOGO WAHYUDI tertanggal 10 Februari 2015;
4. 1 (satu) lembat asli surat pernyataan yang dibuat oleh GOE HADI PRAYOGO WAHYUDI yang menyatakan telah menerima barang berupa : HGB No. 12 luas 278 m2 An. HADI PRAYITNO

Halaman 27 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI terletak di Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kotamadya Surabaya, Hipotik I No. 1343/1993 tanggal 6 September dan HBG No.3 luas 435 m2 An HADI PRAYOGO WAHYUDI terletak di Kel. Tanah Kalikedinjing Kec. Kenejran Kta Surabaya yang diserahkan LILIK SUGIARTI dan yang menerima HADI PRAYOGO WAHYUDI tertanggal 10 Februari 2015;

5. 1 (satu) bundle copy legalisir perjanjian pengoperan hak No. 23 tanggal 28 Mei 2015;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ketua RW 008 Karang Asem Utara An. RAHADI dan Ketua RT. THE KIEN NIO;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ISKANDAR ABDUL KODIR dan HADI PRAYOGO WAHYUDI;
8. 1 (satu) lembar bukti setor oelunasan dengan pengirim An. ISKANDAR ABDUL KODIR sebesar Rp.220.000.000,-
9. 1 (satu) lembar KTP An. DJOKO YOEYANTO TEGUH;
10. 1 (satu) lembar KTP An. RAHADI;
11. 1 (satu) lembar transfer tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.16.000.000,-
12. 1 (satu) bendel surat Hak Guna Bangunan No. 12 Pemegang hak HADI PRAYOGO WAHYUDI, Jl. Karang Asem XII A Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya tanggal 21 Desember 1992 dengan penunjuk D.I 301: 264/II/1992 Tanah Negara Bekas Hak Yasan;
13. 1 (satu) buah SHGB No. 00112 luas 453 m2 Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran atas nama pemegang hak GO FAISAL UTOMO;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti terhadap perkara lain;



6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pid.B/2019/PN Sby, tanggal 28 Maret 2019;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 Mei 2019 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 8 Mei 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan Terdakwa mengajukan banding tersebut;

Halaman 29 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pid.B/2019/PN Sby, tanggal 28 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kesatu, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pid.B/2019/PN Sby, tanggal 28 Maret 2019 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1), Pasal 480 ke-1 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 30 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pid.B/2019/PN Sby, tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami **Sutanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 31 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Budi Santoso, S.H.,M.H.

Halaman 32 Putusan NOMOR 570/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32